



**PUTUSAN**

Nomor 131 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin  
SYAFRUDIANSYAH ;  
Tempat Lahir : Balikpapan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Juli 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Batulicin RT.02 Desa Sepunggur  
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah  
Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Desember 2015 Nomor : Sp-Han/160/XII/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan 30 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2015 Nomor : RT-2-303/Q.3.21/Euh.1/12/2015, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 26 Januari 2016 Nomor : RT-2-303.a/Q.3.21/Euh.1/01/2016, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Februari 2016 ;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 02 Februari 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Ke-1 tertanggal 07 Maret 2016 Nomor : 02/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 ;
6. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 April 2016 Nomor : Print-65/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 20 April 2016 Nomor : 40/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016 ;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 14/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum** **advokat / pengacara dari lembaga bantuan hukum (LKBH) Taruna Indonesia dan rekan**, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 18 Mei 2016 Nomor : 131/Pid.Sus/2016/PN Bln ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 131/Pen.Pid/2016/PN Bln, tertanggal 20 April 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-08/Q.3.21/Euh.2/01/2016 tertanggal 20 April 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tahun 2009 tentang Narkotika**, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menyatakan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan punya masa depan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa dalam memberikan keterangannya dipersidangan tidak berbelit-belit ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-63/Q.3.21/Euh.1/04/2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMAIR :**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan Desember Tahun 2015 bertempat daerah Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama SUKUR (*Belum Tertangkap*) melalui handphone selanjutnya terdakwa bersama dengan SUKUR bertemu di daerah Pagatan, setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan dan SUKUR menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu terdakwa dalam perjalanan setelah memperoleh 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Sdr. Abd Sukur Ode Ayi bersama sama dengan Sdr. H. Mabur (keduanya merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu) yang sedang melaksanakan patrol melihat terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian Sdr. Abd Sukur Ode Ayi dan Sdr. H. Mabur yang merasa curiga menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang dibuang terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka bungkus rokok tersebut maka ditemukan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh AKP SURYANTHI, SH Selaku Penyidik pada Polres Tanah Bumbu hari Senin tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh sdr. SOPYANG dan Sdr. ILHAM didapati berat 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 0.34 (Nol Koma Tiga Empat) gram.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Surabaya Nomor Lab : 5666/NNF/2015 Tanggal 12 agustus 2015 yang ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta Selaku Kepala Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya, menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor : 8495/2015/NN Berupa 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya di waktu tertentu pada bulan Desember Tahun 2015 bertempat daerah Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Abd Sukur Ode Ayi bersama sama dengan Sdr. H. Mabrur (keduanya merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu) yang melaksanakan patrol melihat terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian Sdr. Abd Sukur Ode Ayi dan Sdr. H. Mabrur yang merasa curiga menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang dibuang terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka bungkus rokok tersebut maka ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh AKP SURYANTHI, SH Selaku Penyidik pada Polres Tanah Bumbu hari Senin tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh sdr. SOPYANG dan Sdr. ILHAM didapati berat 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 0.34 (Nol Koma Tiga Empat) gram.
- Bahwa Sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Surabaya Nomor Lab : 5666/NNF/2015 Tanggal 12 agustus 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta Selaku Kepala Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya, menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor : 8495/2015/NN Berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih positif metamfetamina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu tertentu pada bulan Desember Tahun 2015 bertempat daerah Kecamatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. Abd Sukur Ode Ayi bersama sama dengan Sdr. H. Mabrur (keduanya merupakan Anggota Polisi Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu) yang melaksanakan patrol melihat terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian Sdr. Abd Sukur Ode Ayi dan Sdr. H. Mabrur yang merasa curiga menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang dibuang terdakwa.
- Bahwa setelah dibuka bungkus rokok tersebut maka ditemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi dan akan digunakan lagi oleh terdakwa dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dimana pipet kaca tersebut disambung dengan sdotan kea lat hisap sabu atau bong, yang mana setelah Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibakar dan tidak mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh AKP SURYANTHI, SH Selaku Penyidik pada Polres Tanah Bumbu hari Senin tanggal 8 Desember 2015 yang dilakukan dihadapan terdakwa dan disaksikan oleh sdr. SOPYANG dan Sdr. ILHAM didapati berat 1 (Satu) Paket Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang disita dari terdakwa adalah seberat 0.34 (Nol Koma Tiga Empat) gram.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Surabaya Nomor Lab : 5666/NNF/2015 Tanggal 12 agustus 2015 yang ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi Ir. R. Agus Budiharta Selaku Kepala Laboratoris Forensik Polri Cabang Surabaya, menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan Nomor : 8495/2015/NN Berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium dari RSUD Tanah Bumbu Nomor Periksa 1685/IV/RSUD-TANBU/SKBN/2014 tanggal 2 April 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Risma Nenny Susanti Dewi selaku dokter yang memeriksa, menyatakan terdakwa tidak bebas narkoba, dengan hasil :

| NAPZA             | HASIL       |
|-------------------|-------------|
| • Methamphetamine | Reaktif     |
| • Amphetamine     | Non Reaktif |
| • Benzodiazepine  | Non Reaktif |
| • Morphine        | Non Reaktif |
| • Chatinon        | Non Reaktif |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI ABD. SYUKUR ODE AYI ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih daerah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. SUKUR (DPO) melalui handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKUR (DPO) bertemu di daerah Pagatan, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan kepada Sdr. SUKUR (DPO) dan kemudian Sdr. SUKUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya setelah Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam perjalanan, saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI yang sedang melaksanakan patrol melihat Terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian saksi dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI yang merasa curiga menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang di buang oleh Terdakwa tersebut dan setelah di buka bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. SUKUR (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI H. MABRUR IRHANI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih daerah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI beserta dengan anggota kepolisian anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. SUKUR (DPO) melalui handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKUR (DPO) bertemu di daerah Pagatan, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan kepada Sdr. SUKUR (DPO) dan kemudian Sdr. SUKUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya setelah Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam perjalanan, saksi dengan saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI yang sedang melaksanakan patrol melihat Terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian saksi dengan saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang di buang oleh Terdakwa tersebut dan setelah di buka bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUKUR (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih daerah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang sebelumnya oleh Terdakwa di simpan di celana kantong belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. SUKUR (DPO) ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu 1 bulan minimal 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Peuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 9671/NNF/2015 pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Raya Batulicin Desa Kersik Putih daerah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI beserta dengan anggota kepolisian anggota kepolisian Satresnarkoba lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang sebelumnya oleh Terdakwa di simpan di celana kantong belakang sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. SUKUR (DPO) ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu 1 bulan minimal 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 9671/NNF/2015 pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidiar** : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Lebih Subsidiar** : Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

#### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bin

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBJ). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya *diuncto*-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika**” dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Blj

Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 9671/NNF/2015 pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. SUKUR (DPO) melalui handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKUR (DPO) bertemu di daerah Pagatan, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan kepada Sdr. SUKUR (DPO) dan kemudian Sdr. SUKUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya setelah Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam perjalanan, kemudian saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MABRUR IRHANI yang sedang melaksanakan patroli melihat Terdakwa sedang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI yang merasa curiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang di buang oleh Terdakwa tersebut dan setelah di buka bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yang sebelumnya oleh Terdakwa di simpan di celana kantong belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) dan pada saat saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Terdakwa menyatakan ada membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram dari Sdr. SUKUR (DPO), namun apakah pembelian Terdakwa tersebut adalah pembelian sebagaimana dikehendaki oleh unsur kedua dalam Dakwaan Primair ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim apabila seseorang tersebut membeli narkotika jenis sabu-sabu semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, apalagi dalam jumlah yang sedikit tidak dimaksudkan untuk diserahkan kembali kepada orang lain atau narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli bukan untuk dijual kembali melainkan untuk dipergunakan sendiri, maka pembelian tersebut haruslah diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkotika, sebab apabila setiap orang yang membeli narkotika diartikan sebagai setiap orang yang membeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut menjadi tidak ada artinya, sebab sudah pasti setiap Penyalahguna Narkotika pastilah terlebih dahulu akan membeli narkotika tersebut, setidak-tidaknya pada saat yang bersangkutan akan memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

#### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan Unsur Setiap Orang tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang dalam Dakwaan Subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### **Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Para Terdakwa, karena pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Para Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika Golongan I**" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu tanggal 08 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Suryanthi, S.H. selaku penyidik dan Terdakwa beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram yang disita dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : LAB : 9671/NNF/2015 pada tanggal 22 Desember 2015 oleh Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Mulyani terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, berawal ketika Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. SUKUR (DPO) melalui

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bin

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. SUKUR (DPO) bertemu di daerah Pagatan, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tangan sebelah kanan kepada Sdr. SUKUR (DPO) dan kemudian Sdr. SUKUR (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan selanjutnya setelah Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam perjalanan, kemudian saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI yang sedang melaksanakan patroli melihat Terdakwa sedang membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna A Mild sambil melarikan diri, kemudian saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI yang merasa curiga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka bungkus rokok yang di buang oleh Terdakwa tersebut dan setelah di buka bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam bungkus rokok yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yang sebelumnya oleh Terdakwa di simpan di celana kantong belakang sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. SUKUR (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan rencananya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RONI (DPO) dan pada saat saksi Briptu ABD. SYUKUR ODE AYI dengan saksi Briptu H. MABRUR IRHANI menanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa menguasai 1 (satu) paket dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana Terdakwa telah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAPRIANSYAH Als BOM BOM Bin SYAFRUDIANSYAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 oleh kami FERDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTA GUNAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh PRAYAGA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri ERIK E B MUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**FERDI, S.H.**

**II. AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**PRAYAGA, S.H.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)